



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **71** /KU/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAFTAR ISIAN KEGIATAN PNBP
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2005**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Bab XII tentang Pembiayaan Perguruan Tinggi yang memperoleh dana dari sumber Pemerintah, Masyarakat dan lain-lain ;
- b. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut pada sub a perlu dibentuk tim pengelola PNBP Universitas Mulawarman tahun anggaran 2005;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas sesuai ketentuan yang berlaku perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 44 tahun 1974 ;
c. Nomor 16 tahun 1994 ;
d. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S 1398/MK.03/ 1990 tanggal 2 November 1990 ;
5. Keputusan Mendikbud RI. :Nomor 0177/0/1995 ;
6. Keputusan Mendiknas. RI. :Nomor 091/0/2004 ;
7. DIPA Unmul Nomor 074.0/23-04.0/XIX/2005 tanggal 1 Januari 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pengelola PNBP Universitas Mulawarman tahun anggaran 2005, yang bertugas mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Mulawarman tahun anggaran 2005 dengan susunan Tim sebagaimana terdapat pada lampiran surat Keputusan ini ;
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, tim pengelola bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Tim Pengelola diberikan tunjangan dari dana PNBP Universitas Mulawarman tahun anggaran 2005 ;

- Keempat : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Maret 2005



Rektor, *by*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 71 /KU/2005 tanggal 15 Maret 2005

Tentang : Pembentukan Tim Pengelola PNBP Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2005

1. Rektor Universitas Mulawarman : Penanggung Jawab / Merangkap Anggota
 2. Pembantu Rektor II : Ketua / Merangkap Anggota
 3. Kepala BAUK : Sekretaris/Merangkap Anggota
 4. Drs.Masjahari Fatawi,MM : Wakil Sekretaris/Merangkap anggota
 5. Lawai Usat, A.Md.
NIP. 131 658 756
Pengatur, II/d : Bendaharawan Pengguna PNBP/
Merangkap Anggota
 6. Yapte
NIP. 131 839 020
Pengatur Tk.I, II/d : Bendaharawan Penerima PNBP/
Merangkap Anggota
 7. Suyono
NIP. 131 762 286
Pengatur, II/c : Anggota
 8. Siti Maisaroh : Anggota
 9. Daniel : Anggota
 10. Azhari : Anggota
-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 15 Maret 2005



Rektor.

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452